



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Implementasi Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

DIAN KARTIKA SIWI

211003742018763

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

DIAN KARTIKA SIWI
NPM. 211003742018763


**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**


Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si
NIDN. 06-0710-6402


Anggota,


Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn
NIDN. 06-1309-9402

Anggota,


Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum
NIDN. 8903001024

**Mengetahui,
Dekan**


Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8
B. Tinjauan Khusus.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	34
B. Implikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pegawai Negeri adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat harus menegakkan kepastian hukum dengan menaati peraturan undang-undang yang berlaku, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? dan Apa Implikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan pegawai negeri sipil wajib melaporkan perkawinan pertama ataupun kedua, pelaksanaan perceraian dan pengajuan poligami pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama wajib memperoleh izin atasan, sidang akan ditunda 6 bulan jika pemohon tidak dapat memberikan surat izin atasan. Bagi pemohon yang tidak dapat mendapat surat izin atasan, sidang dapat dilaksanakan dengan pemohon membuat surat pernyataan menanggung segala akibat yang akan terjadi.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil